

Nomor : 0142/PM.00.02/K/HP2H/02/2024

Tanjung, 16 Februari 2024

Sifat : Penting

Hal : **Imbauan**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara

Di –

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2024 tentang Pengawasan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 14. Berdasarkan surat ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 038/PP.02.8-Und/5208/1/2024 tertanggal 11 Februari 2024 tentang Kegiatan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- B. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten / Kota bertugas :
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenian peraturan perundang-undangan;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 3. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 4. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 5. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- C. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas :
- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota terhadap Pelanggaran pemilu; dan Sengketa proses pemilu.
 - 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusianya.
 - 3) pengawasan proses penghitungan suara di seluruh wilayah kerjanya;
 - 4) pengawasan pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 5) pengawasan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
 - 6) pengawasan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
 - 7) pengawasan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- D. Mempedomani ketentuan dalam Pasal 346 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum menjelaskan, “Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabuapten/Kota serta Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengenai pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 341 dilaksanakan oleh Bawaslu”.
- E. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan (2), Pasal 7 ayat (1) poin (a), dan Pasal 14 ayat (2) poin (a), (b), (c), dan (d) Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, mengatur :
- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - b. Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
 - c. Pengawasan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, untuk memperhatikan :
 1. tepat jumlah;
 2. tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi;

3. tepat kualitas;
4. tepat waktu; dan
5. tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;

F. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024. Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut, Memastikan :

- a. Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya yang dikembalikan berjenjang baik dari TPS (KPPS) ke Desa (PPS), Ke Kecamatan (PPK) dan Ke KPU kabupaten Lombok Utara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Ketepatan dan kesesuaian jumlah dan kualitas serta ketepatan tujuan dalam pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, yang dikembalikan berjenjang baik dari TPS (KPPS) ke Desa (PPS), Ke Kecamatan (PPK) dan Ke KPU kabupaten Lombok Utara;
- c. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, paska pemungutan dan penghitungan suara (rekapitulasi); dan
- d. Terjaminnya pengamanan pada saat pelaksanaan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, yang dikembalikan berjenjang baik dari TPS (KPPS) ke Desa (PPS), Ke Kecamatan (PPK) dan Ke KPU kabupaten Lombok Utara.

G. Maka dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Utara, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memastikan untuk lokasi atau tempat diadakannya Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu di baik di Tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan yang representatif lebih mendukung dan menunjang oleh sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang

diatur pada pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 jo Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- 2) Memastikan dalam pelaksanaan tahapan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilu untuk lebih memperhatikan tata cara dan prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 pada pasal (2) serta berpedoman pada juknis Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- 3) Memastikan dalam menjalankan tugas, KPU Kabupaten dan PPK Kecamatan wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel ditempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- 4) Memastikan telah menyusun jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan pada pasal (11) baik Tingkat kabupaten maupun kecamatan;
- 5) Memastikan jadwal dan tahapan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam ketentuan yang berlaku;
- 6) Memastikan pendistribusian Logistik Pemilu Kembali dari TPS (KPPS), Desa (PPS), dan Kecamatan (PPK) agar memperhatikan kesesuaian dan jenis logistik sehingga tidak terjadi kekeliruan pengiriman logistik ke masing-masing wilayah kerja;
- 7) Memastikan prosedur ketepatan waktu pendistribusian dan tibanya logistik pemilu, termasuk perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8) Memastikan Pengaturan teknis pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sehingga tidak terjadi tertukarnya logistik antar daerah pemilihan;
- 9) Memastikan peta dan zona pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
- 10) Memastikan mekanisme pengamanan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya;
- 11) Memastikan ketika pengiriman logistik tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan pengiriman logistik sehingga aman dan tidak terjadinya kerusakan pada logistik pemilu;

- 12) Memastikan agar KPU KLU dalam melakukan pendistribusian logistik pemilu memperhatikan sapsas kelayakan fasilitas transportasi/kendaraan dalam kondisi baik/layak pakai;
- 13) Memperhatikan dalam pendistribusian logistik agar tepat jumlah, tepat tujuan, tepat waktu, terjamin keamanannya dan memperhatikan keadaan cuaca agar ketika hujan semua logistik aman tidak terdampak dan basah maupun terjadi kerusakan.
- 14) Memberikan akses terhadap BA serah terima pengiriman logistik Pemilu tahun 2024 dari masing-masing TPS ke PPS dan PPK dan KPU Kabupaten kepada Bawaslu Lombok Utara.
- 15) Masif memberikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Utara selama pengiriman pengembalian logistik;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Utara

Ketua,



(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.